

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG ISTRI DALAM KELUARGA

MENURUT PANDANGAN AGAMA ISLAM

Allah SWT. Menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarganya agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at agama Islam.¹ Setelah keluarga baru telah dibangun, yang mana itu ditandai dengan adanya pernikahan (terjadinya ijab Kabul) maka serta merta peran sebagai suami dan istri telah dimulai. Seorang istri harus memosisikan diri sebagai seorang istri dari suaminya yang memiliki hak dan juga kewajiban, begitupun sebaliknya. Jika keduanya menyadari posisi dan peran masing-masing maka rumah tangga akan berjalan harmonis.² Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa seorang istri didalam keluarga atau rumah tangganya memiliki hak dan juga kewajiban. Adapun hak-hak dari seorang istri antara lain seperti mahar, nafkah, keadilan dalam poligami dan lain lain, dan mengenai kewajiban dari seorang istri antara lain seperti taat dan patuh pada suaminya, menutup aurat dan lain lain. Mengenai hak dan juga kewajiban tersebut telah diterangkan dalam al-Qur'an.

¹ Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan*,(Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012), 138

² *Ibid.*, hlm. 139

Dan hal tersebut akan dibahas didalam bab ini secara mendalam mulai dari ayat dan juga maksud dari masing-masing hak juga kewajiban tersebut.

A. Makna Keluarga dalam agama Islam

Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai pembangun relasi anak dengan lingkungannya³ dan Keluarga adalah komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. Didalamnya ada seorang suami yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan juga ada seorang istri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga, Sebagai ibu ia juga menciptakan suasana persahabatan, kekeluargaan dengan keluarga-keluarga lainnya dalam lingkungan di mana ia hidup, entah hubungannya dengan keluarga lain dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis ataupun dalam hubungannya dengan keluarganya sendiri yang merupakan kesatuan/unit yang kompak dan keluarga yang terhormat,⁴ dan ada pula anak-anak. Masing-masing mempunyai perannya yang berbeda dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan yaitu keluarga yang *sakinah* .pembinaan keluarga diawali oleh perjanjian yang sangat kuat yang biasa disebut dengan akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Pasangan ini kemudian disebut sebagai pasangan suami istri.⁵ Dalam bahasa Arab keluarga disebut dengan *al-'usrah*. Sedangkan kata *qabâ'il*

³ Rohmat, "keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 5, No. 1, 2010*, hlm. 1

⁴ Mailod Latuny, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga", dalam *Jurnal Sasi, Vol. 18, No. 1, 2012*, hlm. 15

⁵ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, Cet. XXIII, 2002), hlm. 253, Lihat Juga *Ibid.*, Lanjutan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama RI, *Kedudukan...*, hlm.133

jamak dari *qabilah* lebih cenderung diartikan dengan suku-suku (al-Hujurât/49: 13).

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian di awal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa yang kemudian menjadi istrinya. Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu menyebar sebagai penduduk planet bumi saat ini. Kecendrungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara genetik agar kelangsungan generasi manusia tetap terjaga. Syari'at Islam telah mengatur mengenai kecenderungan naluri agar tidak liar dan brutal melalui lembaga pernikahan. Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan awal-awal dari pembentukan keluarga *sakinah* (harmonis) sepanjang suami dan istri terus menjlnkn hak dan kewajiban masing-masing.⁶

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakn saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalah pahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup berumah tangga. Oleh karena itu antara suami maupun istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah

⁶ Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama RI, *Membangn Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012), hlm. 1

dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran islam. Dengannya dapat terwujud keluarga yang sakinah, seperti dalam firman Allah dalam surah ar-Rum/30: 21⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rum/30: 21)

ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup dalam keluarga ialah ketentraman hati, cinta, dan kasih sayang antara keduanya. Kehidupan yang sunyi tidak akan ada artinya. Apa artinya rumah tangga jika tubuhnya berdekatan tetapi ruhnya atau hatinya berjauhan.⁸ Selain itu ayat ini mengandung pelajaran penting yaitu bahwasannya manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup yang lain. Hanya saja dalam tataran prosesnya, manusia berbeda dengan makhluk hidup lain. Ada aturan yang harus diikuti sebelumnya yaitu harus melalui tahap pernikahan yang sah menurut agama terlebih dahulu. Melalui pernikahan itulah manusia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya meski pada awalnya kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak saling mengenal

⁷ Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Etika Keluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012), hlm. 348-349

⁸ Yusuf Qaradhawi, Ter. Aceng Misbah dkk, *Fiqh Wanita : Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung : Jabal, Cet. II, 2007), hlm. 50

pribadi masing-masing secara mendalam. Dari tahap inilah maka muncullah rasa saling menyayangi dan mengasihi sehingga keduanya dapat memiliki keturunan.⁹

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Dan terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memunculkan berbagai definisi. Diantaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *Sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan. Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.¹⁰

Menurut sejumlah pakar, sebagaimana dikutip oleh M.Quraish Shihab, bahwasanya ada beberapa tahapan yang dilalui oleh pasangan

⁹ *Ibid.*, Lanjutan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Karmonis...*, hlm.74

¹⁰ A.M. Ismatulloh, Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* Dan *Rahmah* Dalam Al-Qur'an "Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya" dalam *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No.1, 2015, hlm. 54

suami istri sebelum mencapai kehidupan keluarga yang sakinah (harmonis) antara lain yaitu :

1. Tahap Bulan Madu, dimana pada tahap ini pasangan suami istri benar-benar saling menikmati manisnya sebuah perkawinan.
2. Tahap gejolak, dimana pada tahap ini mulai timbul gejolak setelah berlalunya masa bulan madu. Pada tahap ini kejengkelan sudah mulai tumbuk di hati, terbih keduanya sudah mulai memperlihatkan sifat aslinya masing-masing.
3. Tahap perundingan dan negosiasi, dimana pada tahap ini pasangan suami istri mulai mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tahap ini lahir jika pada masing-masing pihak merasa saling membutuhkan.
4. Tahap penyesuaian, dimana pada tahap ini masing-masing pihak sudah mulai menunjukkan sifat aslinya sekaligus kebutuhan yang disertai dengan perhatian kepada pasangannya. Pada tahap ini setiap pasangan merasakan kembali nikmatnya menyatu bersama kekasih serta berkorban dan mengalah demi cinta.
5. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang, pada tahap ini masing-masing pasangan sudah menyadari sepenuhnya bahwasannya hubungan suami istri itu berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lain. Pada tahap inilah masing-masing pasangan menjadi teman baik, dalam berbicara, berdiskusi, serta dalam berbagai pengalaman.

6. Tahap kemantapan, dimana pada tahap ini masing-masing pasangan saling merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap, sehingga sekuat dan sekuat apa pun guncangan yang mendera mereka tidak akan bisa menggoyahkan rumah tangga yang telah terbangun.¹¹

Melalui tahapan-tahapan itulah hubungan yang terjalin pada setiap pasangan akan semakin erat. Selain dari tahapan-tahapan tersebut diatas ada hal lain yang dapat memper erat jalinan tiap-tiap pasangan, dan adapun yang menjadi jalinan perekat bagi bangunan keluarga selain tahapan-tahapan tersebut di atas adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri, serta anak-anak. Hak dan kewajiban dalam keluarga harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Dan sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Selain itu adanya hak dan juga kewajiban merupakan sarana interaksi antar anggota keluarga supaya dapat tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik.¹² Selain itu hak dan kewajiban, serta berbagai peraturan yang ditetapkan dalam suatu keluarga tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga

¹¹ *Ibid.*, Lanjutan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , *Membangun Keluarga Karmonis...*, hlm.78-79

¹² *Ibi.*, hlm. 108

yang pada akhirnya akan menciptakan Susana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga.¹³ Keluarga merupakan tempat bagi putra dan putri bangsa untuk belajar, dari keluarga putra dan putrid bangsa mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah dan suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan keuletan dalam rangka membela keluarganya dan membahagiakan mereka.

Kebahagiaan dalam rumah tangga (keluarga) muncul didasari dengan ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami dan juga istri. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan pada umatnya untuk senantiasa bermusyawarah. Karena Rasulullah sendiri juga senantiasa bermusyawarah dengan para istrinya dalam berbagai hal sampai dengan hal yang berkaitan dengan persoalan umat. Perlu diketahui bahwa dengan membudayakan musyawarah dalam keluarga akan menjadikan keluarga lebih dekat dengan kebenaran.¹⁴ Musyawarah dalam keluarga itu tidak akan mengurangi kedudukan seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bahkan sbaliknya, dengan membudayakan musyawarah maka hal itu akan semakin meningkatkan derajatnya dimata anak-anaknya, menambah kekaguman, kecintaan dan

¹³ *Ibid.*, M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 255

¹⁴ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Ter. Muhammad Misbah, *Fiqh Keluarga Muslim : Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta : AMZAH, 2012), hlm. 42

tentunya akan menunjukkan pada jalan yang benar.¹⁵ Konsep keluarga itu sendiri dalam Islam sudah cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Itu semua dikarenakan keluarga merupakan persyaratan dari baiknya suatu bangsa dan Negara. Jika semua keluarga mengikuti apa yang telah disampaikan oleh agama maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya¹⁶ berupa keharmonisan dalam rumah tangganya.

B. Ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang Istri

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hak dan kewajiban seorang istri alangkah baiknya jika terlebih dahulu untuk mengetahui tentang ayat-ayat mengenai hak dan juga kewajiban seorang istri. Berikut adalah sekilas tentang deskripsi dari ayat-ayat tentang hak dan juga kewajiban seorang istri.

1. Ayat-ayat tentang hak seorang istri

Ada beberapa ayat yang menjelaskan apa-apa saja yang menjadi hak dari seorang istri. Yang mana ayat-ayat mengenai hak dari seorang istri ini tidak hanya berasal dari satu surah saja. Untuk lebih jelasnya maka disini akan dibahas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang hak dari seorang istri. Berikut adalah sekilas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang hak dari seorang istri :

a. Mahar

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 44

¹⁶ *Ibid.*, A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an..., hlm. 60-61

QS.an-Nisa : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Kosa kata:¹⁷

صَدُق (*Ṣaduqat*) merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduqah*, dan *saduqah* yang berarti mahar. Mahar dinamai *sadaq* karena hal tersebut mengisyaratkan adanya keseriusan dan kebenaran keinginan dari seseorang yang meminang.

Abu Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata, dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya, lalu Allah melarang hal itu dan menurunkan firmanNya “ *dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.....*”(QS. an-Nisa: 4)

Jika dicermati, secara umum ayat ini mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), hlm. 114

b. Nafkah

QS. At-Talaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan masa idah perempuan yang belum pernah haid, perempuan yang sudah tidak haid karena usianya, dan juga idah seorang yang hamil, maka pada ayat ini dibahas mengenai kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni pada ayat 6 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan tempat tinggal untuk istrinya yang menjalani masa idah

Secara garis besar ayat ini membahas mengenai kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, karena Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya.

c. Keadilan dalam poligami

Mendapat keadilan dalam poligami merupakan hak bagi seorang istri yang suaminya melebihi istri lebih dari satu, dan itu

merupakan salah satu syarat utama dibolehkannya poligami .
adapun mengenai ayat-ayat mengenai hal tersebut antara lain
adalah sebagai berikut :

1) QS. an-Nisa : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu , mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah sesorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa seorang laki-laki mempunyai perwalian anak yatim perempuan, lalu ia menikahinya. Ia memberikan kepada anak yatim yang dinikahinya tersebut kebutuhannya, lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁸

Jika dicermati, secara umum dalam ayat ini dapat dilihat bahwa Allah membolehkan kaum laki-laki untuk memiliki istri lebih lebih dari satu, namun tidak boleh lebih dari empat orang, yang tentunya juga dengan segala konsekwensi tertentu seperti berlaku adil terhadap istri-istrinya (tidak boleh berat sebelah)

¹⁸ Mardani, *Ayat-ayat Tematik : Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm. 2-3

2) QS. An-Nisa : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
وَأِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecrangan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Aisyah r.a. berkata : adalah Rasulullah Saw. Membagi giliran antara istri-istrinya. Ia berlaku adil dan berdoa, “ ya Allah, inilah penggiliranku sesuai dengan kemampuanku, makajangan engkau mencela terhadap apa yang engkau kuasai,tetapi aku tidak menguasai. Hingga turunlah ayat ini sebagai jawaban dari doa Rasulullah

Secara umum, jika dicermati lebih teliti, Dalam ayat ini Allah mewajibkan agar para suami selalu berlaku adil terhadap istrinya sesuai dengan kesanggupannya, dan dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah tidak akan menghukum manusia karena ia tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal yang tidak sanggup dilaksanakannya seperti dalam membagi cinta.

d. Diperlakukan dengan baik

Seperti halnya hak-hak yang lain maka mendapat perlakuan baik dari suami adalah merupakan hak bagi seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.

QS. An-Nisa :19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak.”

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah mereka secara patut)

artinya adalah memperlakukan istri secara baik-baik dalam perkataan, maupu dalam perbuatan.

Dalam ayat ini sangat jelas terlihat bahwa seorang suami diwajibkn untuk bergaul dengan istrinya dengan baik, tidak kikir dalam memberikan nafkah, dan tidak memarahii istrinya dengan kemarahan yang melampaui batas kewjaraan, dan

yang paling penting adalah seorang suami tidak bermuka masam pada istrinya.

- e. Hak untuk mendapatkan warisan (QS. An-Nisa : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ١٢

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan tentang hak waris yang dilihat dari garis keturunan. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah *“diriwayatkan, ketika Aus bin Tsabit al-Ansari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kuhhan dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman Aus yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan bagian harta warisan pada istri dan ketiga anak perempuan Aus, sebab menurut adat jahiliyah, anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan apapun karena tidak sanggup untuk menuntun balas, kemudian istri Aus mengadu pada Rasulullah saw. Lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah . keduanya menerangkan pada Rasul bahwa anak-anaknya tidak dapat menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban, dan tidak bias pula menghadapi musuh. Kami bekerja, sedang mereka tidak berbuat apapun. Maka turunlah ayat waris untuk menetapkan hak seorang istri dan anak perempuan dalam menerima warisan sebagaimana yang telah dijelaskan ayat waris.*

Secara makna sangat jelas terlihat bahwa ayat ini merupakan ayat yang membela hak seorang istri untuk mendapatkan haknya mewarisi sebagian dari harta yang telah ditinggalkan suaminya yang telah meninggal.

2. Ayat ayat tentang kewajiban seorang istri

Selain ayat-ayat mengenai hak dari seorang istri diatas, ada pla ayat-ayat mengenai kewajiban dari seorang istri. Dan untuk lebih jelasnya maka akan dibahas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang kewajiban seorang istri . berikut adalah sekilas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang kewajiba seorang istri:

a. Menjadi Istri yang solihah

QS. An-Nisa :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi erempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diriketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah maha tinggi, maha besar¹⁹.

قَوَّامُونَ (Qawwamun) merupakan bentuk jamak dari kata qawwam

yang merupakan bentuk mubalaghah dari kata qa'im yang berarti

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), hlm.

orang yang melaksanakan sesuatu secara sungguh-sungguh sehingga hasilnya sempurna. Itulah sebabnya mengapa *qawwamun* diartikan sebagai penanggung jawab, pelindung, pengurus, dan juga pemimpin yang mana itu diambil dari kata *qiyam* sebagai asal dari kata kerja *qama-yaqumu* yang berarti berdiri. Jadi kata *qawwamun* secara bahasa artinya adalah orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab. Dan pada ayat ini kata *qawwamun* diartikan sebagai pemimpin.²⁰

Asbab an-Nuzul: Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Bashri dan disebagian jalur disebutkan, “ pada suatu ketika seorang lelaki anshar menampar istrinya, lalu istrinya mendatangi Nabi Saw. Untuk meminta kebolehan *qisas* lalu Nabi Saw. Menetapkan lelakinya harus di *qishash* laluturnlah firman Allah SWT : “.....*Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan kepadamu.....*”(QS. thaha : 114) dan kemudian setelah itu turunlah firman Allah SWT. “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” (QS.an-Nisa:34)²¹

Secara garis besar Ayat ini menjelaskan bahwa kaum laki-laki itu sebagai pemimpin, pemelihara, pembela dan juga pemberi nafkah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perempuan yang telah dinikahinya. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwasannya

²⁰ *Ibid.*, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II...*, hlm. 162

²¹ *Ibi.*, Mardani, *Ayat-ayat Tematik...*, hlm. 21

seorang istri diwajibkan untuk selalu taat pada suaminya, memelihara kehormatan dan juga harta suaminya saat suaminya sedang berada jauh darinya. Karena seorang istri yang solihah adalah seorang istri yang senantiasa taat dan patuh pada suaminya.

b. Kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya

Salah satu cara yang ditunjukkan oleh al-Qur'an kepada kaum perempuan untuk menutup aurat ialah dengan cara memakai hijab sebagaimana yang tertera dalam :

QS. Al-ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”

جَلَابِيبٍ adalah bentuk jamak dari kata *jilbab* yang bias di

artikan sebagai pakaian yang lebar, yang biasa dipakai untuk menutupi pakaian (dalam) mereka dan menutupi seluruh tubuh (kecuali yang boleh ditampakkan). Ibnu Hazm menuliskan bahwa dalam bahasa Arab, *Jilbab* merupakan kain bagian luar yang menutupi seluruh tubuh, sepotong pakaian yang terlalu

kecil untuk menutupi seluruh tubuh tidak dapat disebut sebagai *jilbab*.²²

Secara lahiriyah, teks dalam ayat diatas merupakan bentuk kalimat yang redaksi katanya mengandung perintah, yang mana perintah tersebut dtujukan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada para istri dan juga anak-anak perempuannya serta terhadap seluruh perempuan mukmin untuk mengenakan jilbab sebagai salah cara untuk mentup auratnya.

- c. Kewajiban seorang istri menundukkan pandangannya (QS.an-Nur : 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“katakanlah kepada wanita-wanita mukminah : hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka

²² Imam Taufiq, Tfasir Ayat Jilbab Kjian Terhadap QS.al-Ahzab : 59, dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 341

dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang nampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka kepada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali pada suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra suami mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung”

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (*Wala Yubdina Zinatahun*) artinya dan janganlah

mereka menampakkan perhiasannya (auratnya). Kata *yubdian* adalah bentuk mudhari' dari *bada* yang artinya muncul dengan jelas. Orang-orang Arab menyebut orang yang hidup di perkampungan dengan sebutan badui karena rumah-rumahnya terlihat jelas. Berbeda dengan orang yang hidup di perkotaan yang rumahnya saling berhimpitan sehingga tertutup. Dari sini maka kata *Wala Yubdina Zinatahun* memiliki arti janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka yang maksudnya adalah anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti kalung yang berada di leher.

Asbabun nuzul ayat ini adalah : *Ibnu Hatim Meriwayatkan dari Muqatil bahwa mereka mendapat kabar bahwa Jbir Bin Abdillah menceritakan bahwa Asma' Binti Martsad ketika itu sedang berada dikebun kurmanya. Tiba-tiba beberapa wanita masuk kebun tanpa mengenakan busana sehingga terlihat perhiasan (yakni*

gelang) di kaki mereka, juga terlihat dada dan rambut mereka. Maka Asma' berkata : alangkah buruknya hal ini. Maka kemudian Allah menurunkan ayat mengenai hal itu.

“dan katakana lah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya ,dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya),.....” (QS. an-Nur: 31)²³

Jika dicermati ayat ini Ayat ini mengisyaratkan agar kaum senantiasa untuk menjaga pandangannya dan juga tidak menampakkan perhiasan (aurat) nya kepada laki-laki yang bukan merupakan mahramnya

- d. Kewajiban seorang istri untuk tidak berbicara lembut pada laki-laki yang bukan suaminya (QS.al-Ahzab : 32)

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik

Ayat ini sebenarnya memiliki kesinambungan dengan ayat setelahnya yaitu ayat 33 yang melarang seorang perempuan keluar dari rumah. Mengapa penulis mengatakan bahwa ayat ini memiliki

²³ *ibid*, Mardani, *Ayat-ayat Tematik*, hlm. 218-219

kesinambungan dengan ayat setelahnya adalah karena keduanya adalah ayat-ayat yang berisikan anjuran etika yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada istri Rasul saw. Sehingga perempuan mukmin setelahnya mengikutinya.

Secara jelas ayat ini menerangkan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan laki-laki lain dengan nada lembut yang mana itu dapat menimbulkan perasaan lain pada lawan bicaranya. Seorang istri hanya boleh berbicara dengan cara demikian pada suaminya untuk menyenangkan hati suaminya.

- e. Kewajiban seorang istri untuk tetap berada dirumah (QS.al-Ahzab :33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya

Kata *qarna* terambil dari kata *iqarna* yang memiliki arti tinggala dan beradalah ditempat secara mantap.

Setelah ayat sebelumnya membahas tentang larang seorang perempuan untuk berbicara dengan lembut pada seorang lelaki

yang bukan suaminya maka ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang istri untuk tetap berada didalam rumahnya dengan hormat.

Jika dicermati lebih dalam, ayat ini dikhususkan kepada istri-istri nabi untuk tetap berada dirumahnya. dan wanita mukmin setelahnya mengikutinya demikian.

C. Hak-Hak Seorang Istri

Dalam suatu pernikahan ada hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri, disamping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah.²⁴ Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri antara lain sebagai berikut :

1. Mahar

Mahar sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah, akan tetapi mahar pada saat itu bukan diperuntukkan bagi perempuan yang tidak lain adalah calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri.²⁵ Pengertian dari mahar (mas kawin) itu sendiri adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki dikala menikah. Mas kawin itu sendiri biasa disebut sebagai *sedekah, nihlah*

²⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. IX, 2001), hlm. 40

²⁵ Halimah B, Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer, dalam *jurnal Ar-Risalah Volume 15, No.2, 2015*, hlm. 161

dan, *faridhah*.²⁶ Menurut Wahbah al-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.²⁷ Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang, misalnya emas, tanah dan lain-lain yang diucapkan ketika di langungkan akad nikah.²⁸

Salah satu keistimewaan dari agama Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan dari seorang perempuan, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang suatu urusan dan juga memiliki sesuatu. Pada zaman Jahiliyah, seorang perempuan kehilangan hak-haknya sehingga walinya dengan semena-mena dapat mempergunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan pada seorang perempuan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Setelah agama Islam datang maka belenggu tersebut dihilangkan. Seorang perempuan (istri) diberikan hak mahar, dan seorang suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada wali dari istrinya.²⁹

²⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Renika Cipta, Cet. III, 2004), hlm 243

²⁷ *Ibid.*, Halimah B, Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer..., hlm. 163

²⁸ *Ibi.*, hlm. 168

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Ter. Nor Hasanddin, *Fiqih Sunah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 20-6), hlm. 40

Mahar itu sendiri adalah pemberian seorang suami kepada istrinya di awal pernikahan.³⁰ Konsep mengenai mahar merupakan bagian yang penting dalam pernikahan. Tanpa adanya mahar maka pernikahan yang terjadi dinyatakan tidak terjadi dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan dilaksanakan. Mahar itu sendiri merupakan hak eksklusif seorang perempuan sehingga seorang perempuan berhak untuk menentukan jumlahnya dan itu akan menjadi harta pribadi dari seorang istri.³¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S.an-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Perintah untuk membayar mahar kepada seorang perempuan yang hendak dinikahi selain terdapat dalam al-Qur'an juga terdapat dalam hadits-hadits rosul. Menurut syari'at, keharusan membayar mahar itu dibebankan kepada mempelai laki-laki, bukan kepada mempelai perempuan. Dan mengenai besarnya mahar itu sendiri ada ulama yang memberikan batasan terendah seperti Abu Hanifah yang membatasi paling sedikit mahar itu 10 dirham / 7 dinar pada masa

³⁰ *Ibid.*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 40

³¹ *Ibid.*, Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan...*, hlm. 101

itu. Sedangkan Imam Malik di Madinah membatasinya dengan seperempat dinar. Adapun Imam Syafi'I dan para Fuqaha lainnya tidak memberikan batasan terendah dikarenakan menurut mereka, harta apapun dapat dijadikan sebagai mahar, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak. Sementara itu, untuk batasan tertinggi dari jumlah mahar itu tidak dikemukakan oleh para ulama. Mengenai cara dari pembayasan mahar itu sendiri dapat dibayarkan secara tunai, keseluruhan, berhutang, atau sebagian saja dulu di waktu terjadinya akad nikah asalkan waktu penundaannya jelas.³²

Mengenai cara dari penentuan dari mahar itu sendiri dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya adalah dengan : 1) mahar ditentukan oleh hakim, yang mana ini bias dilakukan ketika seorang suami enggan untuk menentukan maharnya. 2) ditentukan oleh kedua mempelai. 3) ditentukan dan diberikan ketika akan berkumpul, ini terjadi apa bila seorang suami hendak berkumpul dengan istrinya padahal mahar belum ada, maka seorang suami terlebih dulu harus memberikan mahar tersebut.³³ Mahar itu sendiri telah diwajibkan oleh Islam sebagai tanda dari kecintaan seorang suami terhadap istrinya.³⁴ Di Indonesia sendiri, mahar yang menjadi hak mutlak seorang Istri jumlahnya relatif kecil, kadang kala hanya

³² *Ibid.*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 40

³³ *Ibid.*, Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam...*, hlm. 244

³⁴ Yusuf Qardhawi, Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nunsyiduhu, Ter. Abdus Salam Masykur dan Nurhadi, *Malamamih Al-Mujtama' Al-Muslim*, (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, Cet. II, 2013), hlm. 493

sebuah kitab Suci al-Qur'an terjemahan Departemen Agama RI dan seperangkat alat shalat yang harganya "tidak seberapa". Masalah mahar dalam kodifikasi hukum keluarga atau hokum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak diatur secara rinci.³⁵

2. Nafkah

Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.³⁶ Masalah Nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non fisik itu seperti perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya.³⁷ Seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan itu hukumnya wajib.³⁸ Istilah nafkah itu sendiri pada umumnya merupakan pemberian seorang kepada orang lain sesuai dengan perintah dari Allah seperti terhadap anak, istri, orang tua, kerabat, dan lain sebagainya. Adapun makna secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk orang-orang yang

³⁵ M.Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 99

³⁶ Iman Jauhari, Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, 2012, hlm. 508

³⁷ *Ibid.*, Lanjahan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama RI, *Membangn Keluarga...*, hlm. 171

³⁸ Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Istrinya telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih, dan kewajiban tersebut merupakan dampak dari akad nikah dan juga merupakan konsekwensi bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ia harus berkenan untuk menanggung biaya hidup dari perempuan yang telah dinikahnya itu dengan cara menafkahnya. Lihat , Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN-MALIKI Press, 2010), hlm, 70

menjadi tanggung jawabnya dan pengeluaran ini harus digunakan untuk keperluan yang baik.³⁹ Dan mengenai tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi istrinya dijelaskan dalam firman Allah QS. an-Nisa: 34

Dan juga dalam hadits rosul yang artinya “ *dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa rosulullah bersabda: kalian wajib member mereka makan dan pakaian meneurut yang patut.*⁴⁰ Selain itu seorang suami wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sekalipun ia dalam keadaan sulit atau miskin karena masing-masing dituntut sesuai kemampuannya.⁴¹ Dan hal itu dijelaskan dengan sangat jelas dalam QS. Aṭ-Ṭalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan

Pemberian nafkah kepada istri dan juga keluarga harus dilakukan dengan jalan yang ma'ruf. Jangan sampai seorang suami menyia-

³⁹ *Ibid.*, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-isu Gender...*, hlm. 134-135

⁴⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru Mar-ah fi 'Ashir Risalah*, Ter. Chairul Halim, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. III, 2000), hlm. 416

⁴¹ Nuim Hidayat, *Dahsyatnya Jihad Harta*, dalam *Jurnal kajian islam AL-Insan* Volume. 3, No.1, 2008, hlm.107

nyiakan keluarganya yang telah menjadi kewajibannya untuk member nafkah.⁴²

Hak seorang istri memperoleh nafkah dari suaminya diatur dalam semua kodifikasi hukum keluarga di Negara Muslim. Hanya, dalam hal-hal tertentu jika seorang istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, meninggalkan rumah tanpa alasan dan izin suami maka seorang istri kehilangan haknya untuk memperoleh nafkah.⁴³ mengenai kadar dari nafkah itu sendiri yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya.⁴⁴

Nafkah atau belanja yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan. Maz̄hab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban nafkah seorang suami meliputi makanan berupa daging, sayur mayor, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperluakan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan (standar) umum. Sedangkan menurut maz̄hab Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Dan dalam hal ini sejalan dengan KHI pasal 80 sebagai berikut :

⁴² *Ibid.*, Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta...*, hlm. 209

⁴³ *Ibid.*, M.Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama...*, hlm. 100

⁴⁴ *Ibid.*, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam...*, hlm. 57-58

- a. Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Prinsip mendasar dalam menetapkan kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istriya adalah dalam rangka menjaga seluruh anggota keluarganya agar terbebas dari keterlantaran.⁴⁵

3. Mendapat Keadilan dalam poligami

Sebelum membahas lebih jauh tentang keadilan dalam poligami alangkah baiknya jika sekilas dibahas mengenai sejarah praktik dari poligami itu sendiri. Praktik dari poligami itu sendiri sebenarnya telah dilakukan secara luas pada masyarakat sebelum islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para ahli tafsir klasik telah merekam kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga 10 orang, dan pada saat itu bahkan tidak ada gagasan sama sekali mengenai keadilan terhadap istri-istri ini. Para suamilah yang memutuskan

⁴⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", dalam *Jurnal SAWWA, Volume 8, No. 2, 2013*, hlm. 367-368

siapa yang paling ia sukai dan para istri harus menerima takdir mereka tanpa jalan lain untuk memperoleh keadilan.⁴⁶

Berbicara mengenai keadilan, Agama Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua aspek. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan merupakan tuntutan normatif, dan tuntutan tersebut muncul pada semua aspek dalam kehidupan sosial. Dan poligami merupakan salah satu aspek sosial yang didalamnya menuntut keadilan.⁴⁷

Dalam hal keadilan dalam poligama atau memiliki stri lebih dari satu itu bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip dalam berpoligami telah diatur dalam QS. an-Nisa : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَاتٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *he Qur'an Women and Modern Society*, Ter. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta : Lkis, Cet. II, 2007), hlm 111

⁴⁷ Azwar Fajri, “Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi”, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm.161

Dalam ayat ini dijelaskan tentang kondisi yang melatar belakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat istri.

Ayat lainnya yang juga menyinggung tentang keadilan dari poligami yang mana itu merupakan hak dari seorang istri yang dipoligami adalah QS.an-Nisa : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecrangan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Dalam ayat ini disebutkan tentang ketidak mungkinan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami.⁴⁸ Seseorang yang mengambil syariat poligami haruslah menjalankan syariatnya ntk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan jika seorang suami yang berani untuk berpoligami namun enggan untk berlaku adil pada istri-istrinya maka mereka telah melanggar hukum Allah.

Adil yang dimaksudkan adalah seperti adil dalam membagi tempat, waktu bersama mereka, kenyamanan, dan juga adil dalam memberikan nafkah. Kebanyakan orang cenderung memahami keadilan dalam arti kuantitatif yang bisa di ukur dengan angka-angka. Dengan kata lain keadilan pada hal-hal yang bersifat material

⁴⁸ *Ibid.*, Azwar Fajri, Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi..., hlm. 163-164

dan terukur. Sedang perlu diketahui bahwasannya keadilan itu tidak hanya terbatas pada keadilan yang bersifat materi yang memungkinkan untuk dapat dihitung jumlahnya saja tapi juga keadilan dalam hal lain seperti perhatian yang tak Nampak dan tak dapat dihitung jumlahnya. Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Muhammad Abduh yang mana ia menekankan keadilan pada keadilan yang kualitatif dan hakiki; seperti perasaan sayang, cinta dan kasih yang semuanya ini tidak dapat diukur dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan makna yang dikandung dalam istilah yang di-gunakan oleh al Qur'an, yaitu kalimat *adalah*, yang memang memiliki makna yang lebih kualitatif.⁴⁹

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasannya keadilan dalam hal cinta merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Sedangkan mengenai batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, karena Allah tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak sesuai dengan kemampuan hambanya. Akan tetapi yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah harus melakukan pembagian materi secara merata sehingga tidak timbul rasa iri begitu juga dalam hal memberikan perhatian.⁵⁰

⁴⁹ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan", dalam *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 9

⁵⁰ M.Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'a Al Mslimah*, Ter. Yessi HM Basyaruddin, *Fiqh Perempuan Muslimah : Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita Karir*, (Tt: AMZAH, Cet. II, 2005), hlm. 189-190 Lihat Juga Amir Syarifuddin, *Hukum*

Adapun keadilan yang dikemukakan oleh para ahli fiqh lebih cenderung bersifat kuantitatif, yang sebenarnya lebih tepat untuk kata *qistun* (adil). Keadilan kuantitatif ini bersifat rentan karena sifatnya mudah berubah. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fiqh mengenai poligami, misalnya tentang pembagian jatah rezeki secara merata di antara isteri-isteri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya.⁵¹

4. Diperlakukan dengan baik

Seorang suami wajib untuk menjaga istrinya dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya atau mengotori kehormatannya karena dicela dan dihina.⁵² Dan seorang suami yang mulia adalah seorang suami yang tidak akan memaki istrinya.⁵³ Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan bergaul dengan istrinya dengan baik sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“..... Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak.” (QS. An-Nisa : 19)

Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 178

⁵¹ *Ibid.*, Ali Imron HS, Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan..., hlm.9

⁵² Abdul Aziz Mhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Tasyri'I al-Islam*, Ter. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, Cet. III, 2014), hlm. 217

⁵³ *Ibid.*, Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta...*, hlm. 203

Ayat ini memerintahkan kepada para suami agar mampu untuk berlapang dada menerima fitrah manusiawi seorang perempuan.⁵⁴

Seorang suami hendaknya berbicara pada istrinya dengan cara yang baik, jangan sampai berbicara kasar hingga melukai hatinya.⁵⁵

Kenapa seorang istri harus diperlakukan dengan baik, alasannya adalah karena sepanjang hari seorang istri telah bekerja hanya demi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Sepanjang hari seorang istri melakukan pekerjaan rumah tangga yang tentunya itu merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan, seperti mencuci baju, piring, masak makanan untuk suaminya dari bekerja dengan harapan akan mendengar kata-kata yang indah dari mulut suaminya. Oleh karena itu janganlah seorang suami menambah keletihan istri dengan seorang istri. Seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan cara lemah lembut agar cahaya kebahagiaan senantiasa menerangi keluarga.⁵⁶

Selain itu seorang suami jangan sampai membenci istrinya hanya karena sifat-sifatnya yang dirasakan kurang menyenangkan. Seorang suami hendaknya senantiasa ingat bahwa disamping adanya sifat yang dirasakan tidak menyenangkan itu seorang istri masib mempunyai sifat-sifat lain yang justru menyenangkan suaminya. Jangan sampai seorang

⁵⁴ *Ibi.*, hlm. 202

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), hlm. 58-59

⁵⁶ Ibrahim Amini, Nizam al-Hayat Azzawjyah, Ter. Jawad Muammar, *Hak-hak Suami dan Istri*, (Jakarta : Cahaya, Cet. III, 2005), hlm. 170

istri diperlakukan dengan tidak pantas hanya karena istri mempunyai sifat-sifat yang kurang berkenan dihati suaminya.⁵⁷

5. Mendapatkan hak waris

Dalam leratur hukum Indonesia sering digunakan istilah kata “waris” atau biasa disebut dengan warisan. Kata waris ini berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih dikenal dengan “pusaka”. Bentuk kata kerjanya adalah *warastra yasiru* dan kata masdarnya *miras*. Dalam literature hokum Arab akan ditemukan pengumuman kata *mawaris*, bentuk kata jamak dari *miras* . namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid*.⁵⁸

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dimana peristiwa kematian tersebut akan berdampak pada hukum waris mewarisi. waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian secara

⁵⁷*Ibid.*, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam...*, hlm. 59

⁵⁸ Maryati bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1, Tth*, hlm. 10

garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- a. Meninggalnya seseorang (*pewaris*) baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :

- a. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benarbenar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat

juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

- c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁵⁹ Dalam hukum islam, yang berhak untuk menerima waris, selain dari saudara sedarah, maka istri ataupun suami berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan.

Dengan demikian maka seorang istri berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya ketika suaminya telah meninggal dunia .

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.an-Nisa : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ١٢

⁵⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.29

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

Ayat ini menjelaskan tentang hak dari seorang istri untuk mendapatkan harta warisan dari harta yang telah ditinggalkan oleh suaminya. karena status hukum janda terhadap warisan yang di tinggalkan oleh almarhum suaminya sama dengan status hukum seorang anak yang sah, maka kosenkuensinya apabila ternyata almarhum suami janda tersebut meninggalkan anak berarti janda yang bersangkutan merupakan satu-satunya ahli waris yang menerima seluruh warisan pewaris, karena keberadaan janda akan menjadi penghalang bagi ahli waris pada golongan kedua dan seterusnya untuk tampil menerima warisan.⁶⁰ Mengenai bagian dari harta warisan untuk seorang istri telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa : 12

D. Kewajiban Seorang Istri

⁶⁰ Fitirana, “perbandingan pembagian warisan untuk janda menurut kitab undang-undang hokum perdata dan hokum waris islam”, dalam *Jurnal ilmu hokum legal opinion*, edisi, 3, Vol. 1, 2013, hlm. 4

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana dalam hal ini adalah seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah merupakan hak dari seorang suami.⁶¹ Adapun yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menjadi istri yang solihah

Kewajiban untuk mentaati dan mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat Allah dalam firmanNya QS. an-Nisa: 34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh pada suami), memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karenanya Allah telah memelihara mereka.....”

Taat dan patuh disini memiliki arti bahwa seorang istri hendaknya mengukuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh suami selama suruhan dan larangannya tidak bertentangan dengan syari’at Agama Islam.⁶² Ketaatan seorang istri terhadap suami akan menjadikan suami selalu sayang dan cinta kepadanya serta dapat mengangkat derajatnya sebagai seorang istri dimata suaminya.⁶³

Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk menaati suaminya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama

⁶¹ *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 159

⁶² *Ibid.*, hlm. 162

⁶³ *Ibid.*, Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta...*, hlm. 205

Islam, dan suami tidak diperkenankan untuk menyusahkan seorang istri ketika seorang istri telah menaatinya dan seorang istri pun harus memahami bahwa ketaatan yang diwajibkan Islam bukanlah ketaatan yang buta. Seorang istri juga harus dapat memahami apakah itu baik atau buruk.⁶⁴ Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperlihatkan ketaatannya pada suaminya, dan beberapa bentuk atau caradari ketaatan seorang istri terhadap suaminya antara lain sebagai berikut :

a. Senantiasa patuh pada perintah suaminya

Islam telah menganjurkan pada kaum perempuan untuk patuh pada suami, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Seorang istri hendaknya membantu suaminya dalam menjalankan roda kelompok rumah tangga dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dianggap sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan.

Rumah tangga itu memiliki misi yang mulia, salah satunya adalah mempersiapkan generasi. Sebuah misi besar yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan proses yang terencana. Itulah mengapa kehidupan berumah tangga mengisyaratkan adanya bentuk institusi dalam mengelolanya, ada pemimpin dan ada jga yang dipimpin. Yang dipimpin hendaknya harus patuh pada yang memimpin, yang dipimpin dalam rumah tangga adalah seorang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 204-205

istri dan yang memimpin adalah seorang suami. Jadi seorang istri harus patuh pada suaminya selaku pemimpin dalam rumah tangga. Parameter kepatuhan seorang istri pada suaminya adalah jika perasaan suami telah ridha terhadap istrinya.⁶⁵ Dan Seorang istri wajib untuk patuh kepada perintah suaminya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga.
- 2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'at Agama Islam. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'at, perintah itu tidak boleh ditaati
- 3) Suami memenuhi kewajiban yang menjadi hak dari istri baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.

Jika istri membangkang terhadap suaminya, maka seorang suami hendaklah menasehatinya. Dan jika seorang istri tetap membangkang maka suami mendiamkannya diranjang dalam jangka waktu yang diinginkan, namun mendiamkan dalam artian tidak berbicara tidak boleh lebih dari tiga hari. Jika istri masih tetap membangkang maka seorang suami boleh memulaskannya tidak

⁶⁵ Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1*, (Surakarta : PT.Era Adicitra Intermedia, Cet . II, 2011), hlm. 207

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), hlm. 62

memul bagian wajah dan dengan pukulan yang tidak melukai istrinya. Dan jika istri masih juga membangkang maka diutuslah wakil dari kedua belah pihak kemudian keduanya wakil dari masing-masing pihak menemui masing-masing dari suami dan istri untuk memperbaiki dan mendamaikan keduanya. Jika semua itu masih tidak tercapai maka keduanya dipisahkan dengan talak *ba'in* sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa 34.⁶⁷

b. Tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya

Ketika seorang istri hendak keluar rumah, maka ia harus mendapatkan izin dari suaminya, karena kerelaan suami dalam hal ini sangat diperhatikan, namun yang dimaksud izin dari suami tentunya tidak bermakna teknis bahwasannya setiap kali keluar rumah seorang istri harus menunggu izin dari suaminya lebih dulu. Izin dalam hal ini dimaknai sebagai hal prinsip, yaitu suami dan juga istri bisa saling menyepakati bersama dalam kondisi seperti apa dan dengan maksud apa seorang istri bisa keluar rumah. Dengan kesepakatan ini seorang istri telah mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar rumah dalam urusan-urusan yang memang mengharskannya keluar rumah. namun perlu digaris bawahi, bahwasannya ada yang perlu dijauhi seorang istri, yaitu keluar

⁶⁷ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, Ter. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2000), hlm. 589

rumah untuk tujuan yang tidak jelas, iseng atau bahkan untuk suatu aktifitas yang bisa dikategorikan sebagai kemaksiatan.⁶⁸

Seorang istri wajib berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istrinya
- 2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, seorang istri boleh berkunjung tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin dari suaminya.

Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai.⁶⁹

c. Tidak melakukan kegiatan yang dibenci suaminya

Seorang istri yang solehah hendaknya harus selalu memelihara kehormatan dirinya, baik disaat suaminya ada disampingnya ataupun tidak. Karena kalau seorang suami tidak tahu apa yang seorang istri lakukan dibelakang suaminya maka Allah selalu mengetahui apa yang seorang istri lakukan karena Allah tidak pernah tidur.

⁶⁸ *Ibid.*, Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1...*, hlm. 204-205

⁶⁹ *Ibi.*, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam...*, hlm. 63

Rumah merupakan tempat dimana seorang suami dan istri melakukan aktifitas khusus yang mana aktifitas itu tidak mungkin dapat dilakukan ditempat lain. Itulah sebabnya mengapa Islam sangat menghargai dan menghormati tempat itu. Rumah itu ibarat aurat bagi pasangan suami istri, karena rumah adalah tempat privasi kehidupan suami istri yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi agar tidak ternoda.⁷⁰

Untuk menjaga kehormatan tersebut agar tidak ternoda maka hendaknya seorang istri senantiasa melakukan hal-hal yang disenangi oleh suaminya dan juga tidak memasukkan seorang laki-laki yang bukan mahromnya kedalam rumah tanpa izin dari suaminya.⁷¹

2. Menutup aurat

Jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, telah banyak dijumpai kaum wanita yang keluar dari dalam rumahnya dengan tidak mengenakan jilbab, dan bahkan hanya memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, dan anehnya, keadaan itu dianggap biasa, tidak dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang perlu diingkari. Seakan menutup aurat bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah dan membuka aurat bukanlah sebuah dosa yang harusnya dihindari. Sebagai seorang perempuan dan juga sekaligus seorang istri

⁷⁰ *Ibid.*, Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 1...*, hlm. 201

⁷¹ Abdul Aziz Mhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Tasyri'I al-Islam*, Ter. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, Cet. III, 2014), hlm. 225

sudah menjadi kewajiban seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya salah satunya dengan cara menutup aurat.

Perintah untuk menutup aurat bagi kaum perempuan merupakan suatu kewajiban yang mana kewajiban untuk menutup aurat itu telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya yakni QS.

Al-Ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa perintah menutup aurat itu berlaku pada semua perempuan muslimah.. tujuan dari kewajiban menutup aurat sangatlah jelas, yaitu untuk keselamatan dan kehormatan.

Perintah untuk menutup aurat bagi perempuan dipertegas lagi dalam QS. An-Nur : 31.⁷²

Hukum yang ditetapkan Allah SWT dalam kedua ayat tersebut sengaja di perintahkan kepada kaum perempuan agar mereka menutupi perhiasan dan tubuhnya yang dapat membuat mata laki-laki berpaling padanya. Hukum tersebut Allah SWT rancang dengan

⁷² Rafia Arcanita, “Persepsi Mahasiswa STAIN Curup Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab Dalam Tafsir Al-Misbah”, dalam *Jurnal FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 183

tujuan agar manusia terhindar dari berbagai kerusakan. Kedua ayat diatas menganjurkan pada kaum muslimah untuk menutup auratnya. Salah satu cara yang digunakan untuk menutup aurat bagi kaum perempuan adalah dengan menggunakan jilbab dimanapun ia berada baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jilbab merupakan salah satu gaya berbusana wanita muslimah. Dengan mengenakan jilbab maka akan tertutup semua aurat wanita, sehingga pakaian ini berbentuk sangat panjang dan menutupi semua bagian tubuh wanita.⁷³ Seperti yang telah diketahui selama ini bahwa jilbab merupakan pakaian yang luas dan menutup aurat. Menggunakan pakaian pada dasarnya ialah untuk menutup yang perlu ditutup dan tidak diinginkan diperlihatkan. Jilbab bukan hanya menutup badan semata badan tetapi jilbab itu menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat. Agar tidak merangsang syahwat, maka hendaklah ditutup segala yang memalukan.⁷⁴

Dan dari kedua ayat tersebut dapat difahami bahwa Allah SWT telah meletakkan hukum dari batasan-batasan tertentu yang dapat mencegah timbulnya fitnah, sehingga kehidupan rumah tangga tetap dalam keadaan aman dan damai. Menutup aurat memiliki hikmah yang sangat mendalam, karena dengan menutup aurat, keamanan dan keselamatan hidup seorang perempuan akan terjamin.

⁷³ Nurlaili Dina Hafni, "Fenomena Jilboobs Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 195

⁷⁴ Kuntarto, "Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", dalam *Jurnal An-Nidzam*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm.38

Seandainya semua perempuan muslimah menaga penampilannya dari kam laki-laki dengan tidak mempergunakan busana dan perhiasan yang berlebihan, maka mereka (para istri) tidak akan kehilangan suaminya.⁷⁵

Alasan utama mengapa seorang istri diwajibkan untuk menutup aurat adalah karena para laki-laki (suami) tidak akan rela jika istrinya dipandang oleh laki-laki lain. Seorang suami akan merasakan cemburu di hatinya tatkala istrinya dipandang laki-laki lain. Itulah sebabnya mengapa Allah SWT mewajibkan perempuan muslimah (para istri) untuk menutup auratnya dan tidak menampakkan perhiasanya. Itu semua hanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terguncang dan hancur. Selain itu dengan menutup auratnya juga sudah termasuk dalam langkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Bukankah seorang istri merupakan pakaian suaminya dan begitupun sebaliknya. Jika seorang istri telah menjaga kehormatan dirinya bukankah itu sama saja dia telah menjaga kehormatan suaminya.

3. Menundukkan pandangan

Menundukkan pandangan artinya tidak menatap laki-laki lain yang bukan suaminya. Tatapan yang dimaksud adalah tatapan yang dapat menimbulkan kegoyahan iman. Kewajiban istri untuk tidak

⁷⁵ *Ibid.*, M.Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah...*, hlm. 153-154

menatap laki-laki lain yang bukan suaminya ini dijelaskan dalam QS.

An-Nur : 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

Ayat ini secara tegas memerintahkan kepada para perempuan beriman agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Allah SWT.

Memerintahkan para perempuan beriman menjaga pandangan sebab

untuk menjaga mereka dari fitnah.⁷⁶ Dan tujuan mengapa seorang istri dilarang memandang laki-laki lain adalah agar ia tetap setia pada pasangannya dan tidak mudah berpaling terhadap laki-laki lain yang mungkin lebih tampan atau lebih kaya dibandingkan dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami juga sudah seharusnya untuk menjaga kesetiannya pada istrinya. Ketidak setiaan seorang istri terhadap suaminya bisa dikategorikan sebagai pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dan hal tersebut sangat dilarang oleh agama.

4. Tidak berbicara lembut pada laki-laki lain

Dalam kehidupan sosial tentunya antara laki-laki dan perempuan akan saling berbicara dan bertegur sapa atau biasa disebut dengan istilah komunikasi. Dalam Islam, kemampuan berkomunikasi yang dimiliki manusia merupakan keistimewaan sangat besar dan termasuk salah satu dari perkara yang membedakan manusia dengan hewan, serta tidak dipisahkan dalam kehidupan manusia, sebab berkomunikasi hampir dibutuhkan pada setiap gerak dan langkah manusia. Akan tetapi Islam memberikan rambu-rambu ketika hendak berkomunikasi.

⁷⁷. Terlebih komunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwasannya dalam berinteraksi dengan lawan jenis seorang perempuan memiliki batasan yang harus di ikuti. Terlebih lagi

⁷⁶ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, “bahaya tabarruj bagi Individu dan Masyarakat” , Ter. M.Lutfi Firdaus, dala https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_finery_risk_and_adornments.pdf, diakses 29 mei 2017

⁷⁷ Amir Mu'min Solihin, “ Etika Komunikasi Lisan Menurut al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 28

untuk seorang istri. Karena seorang istri memiliki tanggung jawab ganda yaitu menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya.

Seorang istri tidak di perbolehkan untuk berbicara pada laki-laki yang bukan suaminya dengan nada yang lembut yang mana dengan berbicara seperti itu akan membuat lawan bicarannya menjadi salah pengertian. Dan hal ini telah dijelaskan dalam QS.al-Ahzab : 32

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik

Ayat ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa seorang istri memang dilarang untuk berbicara lembut pada laki-laki yang bukan suaminya. Karena dikhawatirkan akan timbul penyakit hati pada lawan bicaranta berupa ketertarikan pada dirinya.

5. Tetap berada dirumah

Diantara hak dari seorang suami terhadap istrinya adalah agar seorang wanita tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Namun seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya sebab itu dapat memutuskan tali silaturahmi. Dengan melarang seorang istri menemui orang tuanya maka seorang suami telah merampas hak seorang istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Dengan demikian maka

seorang suami harus menjadi orang yang lunak agar apa yang menjadi haknya bias ia dapat dan apa yang menjadi kewajibannya juga dapat terlaksana.⁷⁸

Seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak-anaknya. Dan kewajiban tersebut akan terlaksana ketika seorang istri tetap berada dirumahnya untuk melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya itu. Dan bahkan kewajibannya untuk tetap berada dirumah itu dijelaskan oleh Allah SWT. dan Firmannya QS. Al-Ahzab : 33⁷⁹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa seorang istri hendaknya tetap berada didalam rumahnya karena tempat yang paling utama bagi seorang istri adalah dirumah. Seorang istri memiliki kewajiban didalam rumah tangganya, yaitu menjadi menejer dalam rumah tangga,

⁷⁸Muhammad bin Abdullah bin Mu'adzir, " Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Berumah Tangga", Ter.Muzaffar Sahidu, dalam, https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single2/id_Hak_Dan_Kewajiban_Dalam_Kehidupan_Berumah_Tangga.pdf, diakses 29 Mei 2017

⁷⁹ Asep Saepulloh Darusmanwiati, " Serial Fiqh Munakahat V : Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pdf, hlm. 3

dia yang mengatur segala sesuatu yang berada di dalam rumahnya. Ketika ia tidak berada didalam rumah maka tugasnya tidak akan terlaksana dengan baik.

Ketika seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anaknya maka untuk memenuhi kewajibannya itu seorang suami harus bekerja . begitupun dengan seorang istri, ia memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga yang mana itu juga termasuk mengurus anak-anaknya. Memang benar jika tugas untuk mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua, yaitu suami dan istri. Namun rasanya mengawasi dan mendidik anakn itu akan lebih maksimal keika dilakukan oleh seorang istri, karena dengan kewajibannya untuk mengurus rumah maka ia akan lebih lama berada dirumah , berbeda dengan seorang suami yang cenderung lebih banyak bekerja diluar rumah.

Seorang istri diperbolehkan keluar rumah dengan tujuan yang baik dan keluar rumah harus dengan keadaan rapi dan tertutup. Karena dalam ayat tersebut di atas juga dijelaskan bahwa seorang istri dilarang untuk berhias dan bertingkah seperti orang jahiliyah atau jika dalam kondisi yang sekarang ini seperti perempuan yang tidak baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang pemikir muslim dari pakistan

Al-Maududi, seorang pemikir muslim Pakistan kontemporer dalam bukunya *al-Hijab* menuliskan bahwa tempat wanita adalah rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan diluar rumah kecuali agar mereka selalu berada dirumah dengan tenang dan hormat, sehingga

mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.⁸⁰

Dari sini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat yang paling utama untuk seorang istri adalah rumah, meskipun seorang istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan beberapa syarat.

⁸⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 11, (Tangerang : Lentera Hati, Cet. VII, 2007), hlm. 266